

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua kegiatan bisnis tentu memiliki untung dan rugi yang tatkala kerugian bisnis tersebut dapat mengakibatkan terjadinya masalah keuangan. Apalagi jika bisnis tersebut dijalankan dengan mekanisme utang (*Loan Based Business*) yang berisiko tinggi membawa kebangkrutan bagi pemiliknya baik itu merupakan *Naturlijke Persoon* (Manusia) atau *Recht Persoon* (Badan Hukum). Kebangkrutan yang dialami subjek hukum tersebut berpotensi menjadi pemicu terjadinya kepailitan, jika ditemukan terdapat utang dalam menjalankan bisnis tersebut.

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertujuan membantu penyelesaian sengketa utang piutang dan pedoman bagi para pelaku bisnis dengan sistem cepat, adil, terbuka, dan efektif. Hal ini agar tidak terjadi kondisi saling merugikan, melainkan manfaat yang dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak baik kreditor dan debitor.¹

Undang-undang kepailitan pada hakikatnya harus melindungi semua pihak yang berkepentingan dalam kepailitan, baik itu kreditor maupun debitor. Kreditor dalam undang-undang kepailitan memiliki hak untuk memperoleh pelunasan atas piutang kepada debitor. Debitor sebagai pihak yang memiliki utang berkewajiban

¹Imam Magribi Dkk, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Kaitannya Dengan Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Debitor Studi Kasus Pada PT. BANK CIMB NIAGA Melawan PT. Sumatera Persada Energi, HUMANI Volume 7 No. 2 Mei 2017 Hlm. 128

untuk membayarkan utang tersebut kepada kreditor. Pemenuhan hak kreditor oleh debitor tidak selamanya berjalan sesuai ekspektasi. Terkadang dalam pemberesan harta debitor oleh kurator ditemukan fakta bahwa harta debitor ternyata tidak cukup (insolven) untuk melunasi utang kepada para kreditor. Oleh karena itu, untuk menjamin terjadinya pemenuhan hak dan kewajiban maka diperlukan instrumen dalam Undang-undang Kepailitan untuk mencapai tujuan tersebut.

Kemudian untuk menjamin terpenuhinya hak dari kreditor tersebut, Undang-undang kepailitan memberikan fasilitas berupa hak tagih kepada kreditor untuk melakukan penagihan kepada debitor setelah kepailitan selesai dan masih ada utang yang belum lunas terbayarkan oleh debitor. Pasal 204 Undang-Undang Kepailitan dan Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa “Setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka Kreditor memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta mengenai piutang mereka yang belum dibayar”. Fasilitas hak tagih yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditor tersebut, bertujuan melindungi hak kreditor untuk menerima pelunasan pembayaran dari debitor yang masih memiliki sisa utang yang belum terbayarkan setelah kepailitan selesai.

Debitor badan hukum (perseroan terbatas) pada hakikatnya hanyalah personifikasi manusia yang dibuat secara hukum (*artificial legal person*). Kemungkinan yang bisa terjadi pada debitor berbadan hukum jika terjadi insolvensi dalam kepailitan yaitu keberadaannya dapat dihilangkan dengan cara pembubaran perseroan. Pasal 142 Ayat (1) pada salah satu poinnya menyatakan pembubaran

perseroan terbatas dapat terjadi apabila harta pailit tidak mencukupi untuk membayar utang.

Pembubaran perseroan dalam Pasal 142 Ayat 1 UU PT dapat berpotensi menimbulkan permasalahan terkait kedudukan hak tagih dalam Pasal 204 UU Kepailitan dan PKPU. Subjek hukum yang berbentuk badan hukum (PT) dapat dibubarkan karena insolvensi yang merupakan akibat dari kepailitan. Selanjutnya, pembubaran perseroan tersebut nantinya berkaitan dengan status badan hukum debitor perseroan yang dibubarkan tersebut.

Kesenjangan hukum dalam penulisan hukum ini dapat dilihat dari kesenjangan antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas Pasal 142 ayat 1. Pengaturan mengenai pembubaran perseroan yang insolvensi akibat kepailitan dalam UU PT, berpotensi mereduksi hak tagih yang diberikan UU kepailitan Pasal 204 kepada kreditur yang belum menerima pelunasan setelah kepailitan selesai. Kesenjangan hukum tersebut, tentunya dapat merugikan kepentingan para kreditor dalam memperoleh haknya dan hal ini tidak sejalan dengan tujuan kepailitan yang harus mengakomodir kepentingan kedua belah pihak dalam hal ini bukan hanya debitor saja melainkan juga kepentingan dari para kreditor. Penulisan hukum ini akan membahas terkait kesenjangan hukum tersebut dengan menggunakan analisis yang tidak hanya berdasarkan ilmu hukum, tetapi pula menggunakan pemahaman ilmu bisnis untuk dapat memahami, menganalisis, dan menarik kesimpulan secara komprehensif.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana kedudukan kreditor atas hak tagih dalam hal debitor perseroan terbatas dibubarkan akibat kepailitan?

C. Tujuan Penulisan hukum

Adapun tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui kedudukan kreditor atas hak tagih dalam hal debitor perseroan terbatas dibubarkan akibat kepailitan.

D. Manfaat Penulisan hukum

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang kiranya diperoleh dari hasil penulisan hukum ini adalah agar memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan undang-undang kepailitan. Penulisan hukum ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penulisan hukum lebih lanjut mengenai tanggung jawab para pihak akibat kepailitan suatu Perseroan Terbatas, khususnya mengenai hak tagih berdasarkan Pasal 204 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan hukum ini diharapkan memiliki manfaat bagi aparat penegak hukum, untuk menambah wawasan tentang Kedudukan Kreditor Atas Hak

Tagih Dalam Hal Debitor Perseroan Terbatas Dibubarkan Akibat Kepailitan.

- b. Penulisan hukum ini diharapkan memiliki manfaat bagi pelaku bisnis, untuk menambah wawasan mengetahui Kedudukan Kreditor Atas Hak Tagih Dalam Hal Debitor Perseroan Terbatas Dibubarkan Akibat Kepailitan.
- c. Penulisan hukum ini diharapkan memiliki manfaat bagi dosen/praktisi/mahasiswa, untuk mengetahui dampak terhadap inkonsistensi norma antara Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam konteks ini, khususnya terkait Kedudukan Kreditor Atas Hak Tagih Dalam Hal Debitor Perseroan Terbatas Dibubarkan Akibat Kepailitan.

E. Keaslian Penulisan hukum

Penulisan hukum yang berjudul “Kedudukan Kreditor Atas Hak Tagih Dalam Hal Debitor Perseroan Terbatas Dibubarkan Akibat Kepailitan” merupakan hasil dari kreasi penulis. Ciptaan ini merupakan ciptaan orisinal dari penulis dan bukan dari hasil plagiasi. Sebagai pembandingan dari penulisan hukum ini, penulis menyertakan 3 (tiga) penulisan hukum yang dapat menjadi acuan perbandingan, yaitu:

1. Purbandari, Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, tahun 2014. Penelitian ini memiliki judul “**Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas (PT) Yang Dinyatakan Pailit**”. Rumusan masalah dari Purbandari antara lain “bagaimana hakikat kepailitan terhadap suatu Perseroan Terbatas dari

kepailitan suatu perseroan?” dan “bagaimana akibat hukum pernyataan pailit bagi Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit?”. Hasil penulisan hukumnya adalah kepailitan dinyatakan sebagai sitaan umum atas harta kekayaan debitor pailit. Akibat dari kepailitan tersebut ialah harta kekayaan debitor pailit menjadi jaminan bersama bagi para kreditor sebagaimana yang tertuang dalam KUHPerdara Pasal 1131 dan Pasal 1132. Besar kecilnya piutang dibagi berdasarkan prinsip keseimbangan (*pari passu pro rata parte*), kecuali menurut undang-undang ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan pembayarannya. Suatu perseroan yang pailit tidak kehilangan eksistensi hanya saja pengelolaan perusahaan dan likuidasi dilakukan oleh kurator.

2. Erlina Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar, Tahun 2017. Penelitian ini berjudul **“Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas”**. Rumusan masalah yang disusun antara lain “bagaimana status harta perusahaan akibat adanya putusan kepailitan?” dan “apakah kepailitan membebaskan debitor yang dinyatakan pailit dari kewajibannya untuk membayar utang-utangnya?”. Hasil penulisan hukumnya adalah akibat putusan pailit debitor pailit menjadi tidak cakap dalam pengurusan dan pengelolaan harta kekayaan debitor pailit. Walaupun debitor dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan harta kekayaannya, namun di sisi lain putusan pailit tidak serta-merta menghilangkan tanggung jawab perseroan terbatas dalam kewajiban pembayaran utangnya.
3. Susi Yanuarsari, Fakultas Hukum Universitas Palembang, Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan judul **“Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang**

Tanggung Jawab Direksi. Rumusan masalahnya adalah “bagaimana tanggung jawab direksi dalam Perseroan Terbatas saat mengalami kepailitan?”. Selanjutnya, hasil penulisan hukumnya menyatakan bahwa jika dalam kepailitan suatu perseroan ditemukan bahwa direksi lalai dan mengakibatkan harta pailit tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban perseroan kepada kreditornya, maka tanggung jawab direksi diperluas untuk secara tanggung renteng bertanggung jawab atas semua utang yang tidak timbul dari harta pailit yang harus diselesaikan. Direksi tidak memiliki tanggung jawab atas kepailitan perseroan jika dapat memberikan pembuktian bahwasanya kepailitan itu terjadi bukan karena kelalaian dari direksi.

Perbedaan penulisan-penulisan hukum di atas dengan milik penulis adalah penulis tidak mengkaji tanggung jawab direksi atau organ perseroan dalam hal terjadi kepailitan suatu perseroan terbatas. Selanjutnya, penulis tidak mengkaji kepailitan pada proses kepailitan. Berbeda dengan lainnya, penulis mengkaji lebih jauh mengenai tanggung jawab debitor perseroan terbatas setelah selesainya proses kepailitan dan ketika dalam kondisi debitor perseroan terbatas tersebut dibubarkan.

F. Batasan konsep

1. Debitor

Pengertian debitor berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU khususnya pada Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan pengertian debitor. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa “Debitor adalah

orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat dimintakan di depan pengadilan”.

2. Kreditor

Pengertian kreditor dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa “Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”.

3. Kepailitan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dijabarkan bahwa “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas”.

4. Perseroan Terbatas

Pengertian Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan sebagai berikut:

“Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

5. Insolvensi

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dalam penjelasan Pasal 57 Ayat 1 memberikan pengertian mengenai insolvensi yaitu “Yang dimaksud dengan insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar”

G. Metode Penulisan hukum

Penelitian hukum yang hendak penulis gunakan adalah penulisan hukum normatif. Penulisan hukum normatif merupakan penulisan hukum yang dilakukan dengan memfokuskan analisis pada ketentuan hukum positif, dalam hal ini peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain:

1. Sumber Data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah dokumen yang memiliki kekuatan mengikat bagi subjek hukum, dalam penelitian hukum ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat bagi subjek hukum, meliputi :

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal hukum dan majalah ilmiah
- 2) Kamus hukum maupun non hukum.

2. Cara Pengumpulan Data

a. Study Kepustakaan

Studi kepustakaan perlu dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta mempelajari bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penulisan hukum, surat kabar, majalah ilmiah serta kamus hukum maupun non hukum yang berkaitan tentang Kedudukan Kreditor Atas Hak Tagih Dalam Hal Debitor Perseroan Terbatas Dibubarkan Akibat Kepailitan

b. Analisis Data

Bersumber dari bahan hukum Primer dan sekunder yang telah penulis sajikan sebelumnya kemudian penulis menganalisis secara kualitatif, dengan cara mengkaji data penulisan hukum yang ada dan dikonstruksikan secara tekstual, kemudian dari analisis tersebut penulis menarik kesimpulan dengan teknik penalaran deduktif dengan langkah-langka sebagai berikut:

- 1) Deskripsi hukum positif

Deskripsi peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penulisan hukum ini yaitu dengan memaparkan ketentuan mengenai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait pemberian hak tagih kepada kreditur dengan ketentuan mengenai pembubaran Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

2) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi hukum positif dalam penulisan hukum ini menitik beratkan pada sistematisasi horizontal antara peraturan yang setingkat yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

3) Analisis hukum positif

Analisis dalam penulisan hukum ini mengacu pada bahan hukum primer untuk menemukan kesenjangan antar norma hukum terkait pembubaran perseroan akibat kepailitan dan hubungannya terhadap hak tagih kreditur dalam kepailitan. Analisis selanjutnya berkaitan dengan kedudukan hak tagih dalam hal debitor Perseroan Terbatas dibubarkan akibat kepailitan.

4) Interpretasi hukum positif

Interpretasi hukum positif dalam penulisan hukum ini menggunakan interpretasi gramatikal dengan menafsirkan istilah dalam undang-undang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Penulisan hukum ini

juga menggunakan interpretasi secara sistematis yang bertujuan untuk menghubungkan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif.

5) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penulisan hukum ini menggunakan teknik deduktif dengan penjabaran secara umum mengenai kepailitan dan perseroan kemudian, dispesifikkan menjadi kesimpulan yang bersifat khusus mengenai kedudukan hak tagih kreditor dalam hal perseroan terbatas dibubarkan akibat kepailitan.

